



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 57 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Daerah Swatantra Tingkat II Garut tentang pemungutan pajak pembangunan I, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 9 Djuni 1960 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 24 Djanuari 1961 No.Des.9/6/7 yang mengusulkan agar supaya peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah Swantara Tingkat II Garut tentang pemungutan pajak pembangunan I", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 9 Djuni 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung(2) ,
5. Bupati Kepala Daerah Garut di Garut (2).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Pebruari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO